

**STUDI ANALISIS PERAN PERBANKAN SYARI’AH DALAM
PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DI PONDOK PESANTREN**

Kevin Maulana¹, STIES Babussalam Jombang, kevinmaulana120922@gmail.com
Muhammad Khoirun Nasirin², STIES Babussalam Jombang, , mnasirin90@gmail.com
Muhammad Nasiruddin³, STIES Babussalam Jombang, nazier2930@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 01 Januari 2025

Accepted : 20 Januari 2025

Published : 15 Februari 2025

Page : 10 - 16

Keyword : Perbankan syariah,
Pondok Pesantren, Peluang, Peran
dan Tantangan

Keberadaan pondok pesantren yang semakin dicari oleh masyarakat menjadikan prospek perekonomian tentu saja dapat dikembangkan didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan perbankan syariah untuk mendukung perekonomian di pondok pesantren dan memberikan jawaban terhadap tantangan integrasi perbankan syariah pada pondok pesantren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan hasil penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian mengarahkan pada benang merah bahwa bank syariah dan pesantren memiliki potensi untuk memberikan dampak yang besar terhadap literasi keuangan dan keterampilan pengambilan keputusan di pondok pesantren, utamanya dalam kerjasama pengembangan perekonomian. Kemudian, kolaborasi antara keduanya juga memberikan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat. Dengan demikian penting untuk tetap menjaga kerjasama antara perbankan syariah dan pondok pesantren. Harapannya, integrasi keduanya dapat terus mendukung perekonomian baik di dalam pondok pesantren maupun masyarakat secara luas

1. PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional lahir dari produk sejarah yang telah menyatu dan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat dalam pondok. Pesantren di Indonesia merupakan lembaga yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Sejarah mencatat peran pengembangan agama kerap diperankan oleh lembaga pesantren secara berkesinambungan dan telah banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat Islam (Zuhirsyah, 2018).

Berbagai sumber daya yang ada di dalam pesantren adalah modal sosial yang besar dalam kegiatan memainkan perannya sebagai lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melahirkan individu-individu islami yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman. Pesantren sama dengan institusi pendidikan memiliki asrama, ruang kelas, ruang guru dibangun terlebih dahulu baru kemudian mencari pelajar atau bahkan pendirian institusi itu berorientasikan untuk mendapatkan keuntungan melalui pengembangan ekonomi syariah (Fajar & Manajemen, 2022). Usaha mandiri yang dirintis dan dikembangkan pesantren sejatinya diorientasikan seluruhnya bagi kemaslahatan pesantren dan masyarakat, melalui kegiatan wirausaha diharapkan menjadi lembaga yang rahmatan lil ‘alamiin konsisten sebagai lembaga pendidikan, agent of change dan memberi dampak yang positif bagi santri (Ilma Ahmad et al., 2024).

Keberadaan pesantren memberi solusi kemaslahatan perekonomian bagi umat Islam dalam hal keberhasilan kemandirian ekonomi melalui pengembangan ekonomi syariah. Kemandirian pesantren melalui pengembangan bisnis berbasis syariah memiliki andil yang sangat urgent untuk kemajuan pendidikan pesantren (Imanto et al., 2021). Ketika bisnis pesantren berhasil, maka pesantren bisa memberi dukungan dana terhadap santri-santriwati mereka untuk melakukan kegiatan yang edukatif yang kemudian secara perlahan mempengaruhi dan membentuk kreatifitas serta keperibadian santri yang mencari ilmu di pesantren (Noor, 2011).

Kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa dunia pesantren memiliki respon yang sangat tinggi terhadap perubahan zaman. Jadi, sesungguhnya pesantren adalah lembaga sosial dan pendidikan yang dapat menjadi pilar pemberdayaan santri melalui bisnis berbasis syariah (Imanto et al., 2021). Meski demikian, harus diakui belum semua potensi besar yang dimiliki pondok pesantren terkait dengan kontribusi pesantren dalam pemecahan-pemecahan masalah ekonomi umat. Sehingga diperlukan adanya pergerakan dari pesantren itu terkait dengan pemberdayaan manajamen ekonomi pondok pesantren berbasis syariah (Maulana & Al Azhar,

2023). Sehingga pesantren dapat berkontribusi dalam pemecahan masalah ekonomi umat pada umumnya, serta mensejahterakan pondok pesantren itu sendiri pada khususnya, serta masyarakat sekitarnya. Kemandirian pesantren memang sangat dibutuhkan melalui pemberdayaan ekonomi syariah (Syakur, 2011).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan masif, baik dari akademis maupun dalam praktek masyarakat di lapangan (Ilma Ahmad et al., 2024). Dari data statistik perbankan syariah yang diambil dari data Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang memberikan data perbankan syariah di Indonesia per Januari 2021 tercatat sebanyak 15 Bank Umum Syariah (BUS) yang tersebar di Indonesia dan terdapat sebanyak 20 Bank yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) yang memiliki banyak 2.068 kantor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Syakur, 2011).

Perbankan syariah memberlakukan sistem pembayaran atau penerimaan bunga (riba) dilarang, karena dianggap eksploitatif dan tidak adil. Sebagai gantinya, bank-bank Islam beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan bagi risiko, di mana keuntungan dan kerugian dibagi antara bank dan nasabah. Pendekatan etis terhadap perbankan ini bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial dan keadilan dalam transaksi keuangan, sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam (Nur et al., 2019).

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, perbankan syariah bertujuan untuk mendorong stabilitas ekonomi dan pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi standar etika. Selain itu, perbankan syariah menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan, serta pentingnya berinvestasi secara etis dan menghindari industri yang dianggap berbahaya atau tidak etis (Zuhirsyah, 2018). Secara keseluruhan, perbankan syariah memberikan alternatif bagi perbankan konvensional yang berakar pada nilai-nilai etika dan moral, menciptakan sebuah sistem yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan (Nasiruddin et al., 2021).

Sebagai contoh, bank-bank Islam tidak membebaskan bunga atas pinjaman, melainkan terlibat dalam perjanjian bagi hasil dengan nasabah, sehingga mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil. Selain itu, bank-bank Islam sering menawarkan opsi investasi yang bertanggung jawab secara sosial, seperti berinvestasi pada proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat atau mendorong kelestarian lingkungan (Fajari, 2020; Syakur, 2011).

Pondok pesantren memainkan peran penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menyediakan pendidikan tentang prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Islam, namun juga berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan di dalam komunitas Muslim (Ahyar, 2018). Memahami peran perbankan syariah dalam perekonomian pondok pesantren sangat penting untuk menganalisis dampak lembaga-lembaga ini terhadap pembangunan ekonomi lokal dan nasional. Dengan mempelajari praktik dan prinsip-prinsip perbankan syariah di pondok pesantren, para peneliti dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang bagaimana lembaga-lembaga ini berkontribusi terhadap pertumbuhan dan stabilitas sistem keuangan syariah (Noor, 2011).

Pengetahuan ini juga dapat membantu para pembuat kebijakan dan ekonom dalam menyusun strategi untuk mengintegrasikan lebih lanjut praktik-praktik perbankan syariah ke dalam sektor keuangan umum (Shiddiq et al., 2022). Selain itu, dengan mengkaji kegiatan ekonomi di dalam pondok pesantren, para peneliti dapat lebih memahami bagaimana lembaga-lembaga ini berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Muslim secara keseluruhan dan dampaknya terhadap perekonomian yang lebih luas. Secara keseluruhan, studi tentang perbankan syariah di pondok pesantren memainkan peran penting dalam membentuk masa depan keuangan syariah dan pembangunan ekonomi di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim (Umam & Nasiruddin, 2021).

Adapun sebagai batasan dalam penelitian ini, terdapat empat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak keberadaan perbankan syari'ah terhadap aktivitas perekonomian di pondok pesantren?
2. Bagaimana tantangan dan kesempatan yang dihadapi oleh perbankan syariah untuk mendukung perekonomian di pondok pesantren?

Theoretical Underpinning

Pertumbuhan Perbankan Syari'ah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimulai sejak tahun 1960-an ketika bank syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia, didirikan. Sejak saat itu, industri ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan sejumlah bank dan lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah didukung oleh pemerintah, yang telah menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mempromosikan industri ini (Budi Santoso et al., 2024). Selain itu, meningkatnya permintaan akan

produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan Syariah di kalangan masyarakat Muslim juga berkontribusi terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia (Nugraha et al., 2021).

Salah satu faktor kunci yang mendorong ekspansi perbankan syariah di Indonesia adalah meningkatnya kesadaran dan penerimaan prinsip-prinsip keuangan syariah di kalangan masyarakat. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang teredukasi mengenai manfaat dari perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, mereka semakin memilih bank-bank Syariah daripada bank konvensional (Rahayu, 2016). Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut di masa depan, karena sektor perbankan syariah di Indonesia terus berinovasi dan menawarkan produk dan layanan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Secara keseluruhan, masa depan perbankan syariah di Indonesia terlihat cerah, dengan dukungan pemerintah yang berkelanjutan dan permintaan yang kuat akan solusi keuangan yang sesuai dengan Syariah yang mendorong pertumbuhan di industri ini (Hidayati et al., 2021).

Etika Kerjasama Perbankan Syari'ah dengan Pondok Pesantren

Perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memantau kepatuhan penerapan prinsip syariah. Etika dalam perbankan syariah dan pondok pesantren dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan etika (Sulistiani et al., 2019).

Fairness (keadilan) dalam perbankan syariah, prinsip ini diterapkan dengan melindungi hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil, kesetaraan mengajarkan setiap muslim harus menjadi penegak keadilan dan saksi yang adil, bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan penerapan dari fiqh muamalah. Bagi hasil di perbankan syariah dapat mensejahterakan rakyatnya agar tidak terjatuh dengan riba di bank konvensional (M. Shidiq Mukmin, 2023).

Method

Metodologi untuk penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini merupakan metode penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan hasil penelitian yang relevan dengan topik tertentu. SLR bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara spesifik dan

menyediakan fakta yang komprehensif, berimbang, dan konklusif (Triandini et al., 2019). Desain penelitian yang komprehensif ini akan memungkinkan pemeriksaan menyeluruh terhadap peran perbankan syariah untuk mendukung perekonomian di pondok pesantren.

Result and Discussion

Dampak keberadaan perbankan syari'ah terhadap aktivitas perekonomian di pondok pesantren

Kolaborasi antara bank syariah dan pondok pesantren mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Kerangka hukum dan peraturan yang mengatur perbankan syariah telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perluasan industri ini di Indonesia. Bank-bank syariah telah mampu menyediakan berbagai pilihan pembiayaan kepada pondok pesantren, yang pada gilirannya telah memberikan dampak positif pada kegiatan ekonomi mereka (Djakfar, 2010).

Kolaborasi antara bank syariah dan pondok pesantren tidak hanya mendorong inklusi keuangan di dalam masyarakat, namun juga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi mereka secara keseluruhan. Kemitraan ini telah memungkinkan pondok pesantren untuk mengakses modal yang sangat dibutuhkan untuk mendukung usaha bisnis mereka dan menciptakan peluang untuk berkembang (Yuhelmi et al., 2022). Sebagai hasilnya, banyak pondok pesantren yang telah mampu memperluas operasi mereka, meningkatkan pendapatan mereka, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan yang mereka berikan. Keberhasilan kolaborasi ini menyoroti potensi perbankan syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan di Indonesia (Ahmad et al., 2024).

Sebagai contoh, sebuah pondok pesantren di Jawa Timur bermitra dengan sebuah bank syariah untuk mendapatkan pinjaman guna membangun asrama dan ruang kelas baru. Dengan tambahan dana tersebut, pesantren dapat menampung lebih banyak siswa dan menawarkan program pendidikan yang lebih luas, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan dan menarik lebih banyak siswa untuk mendaftar (Siregar, 2022).

Prospek masa depan untuk integrasi perbankan syariah ke dalam praktik ekonomi tradisional pondok pesantren cukup menjanjikan

Integrasi keduanya memberikan peluang unik untuk pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan di dalam komunitas-komunitas tersebut. Dengan

menggabungkan prinsip-prinsip keuangan syariah dengan kerangka kerja pendidikan dan sosial pesantren, pendekatan holistik untuk pemberdayaan ekonomi dapat dicapai. Kolaborasi ini memiliki potensi untuk tidak hanya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga menumbuhkan rasa kemandirian dan kewirausahaan di antara para santri dan penghuni pesantren. Dalam jangka panjang, integrasi perbankan syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat marjinal di Indonesia (Abidah, 2013).

Selain itu, integrasi perbankan syariah di dalam pesantren juga dapat mendorong praktik-praktik keuangan yang beretika dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini tidak hanya menguntungkan individu-individu yang terlibat, namun juga berkontribusi terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Habibi et al., 2024). Dengan menyediakan akses terhadap layanan dan sumber daya keuangan, pesantren dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan status sosial-ekonomi masyarakat dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pada akhirnya, kolaborasi ini memiliki potensi untuk mendorong perubahan positif dan transformasi di komunitas-komunitas yang terpinggirkan di Indonesia, membuka jalan menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan inklusif (Abidah, 2013).

Sebagai contoh, sebuah pesantren di Indonesia dapat bermitra dengan bank syariah lokal untuk menawarkan pinjaman tanpa bunga kepada para siswa untuk tujuan pendidikan, mempromosikan literasi keuangan dan pinjaman yang bertanggung jawab. Inisiatif ini tidak hanya memberdayakan para siswa untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi, tetapi juga menumbuhkan budaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masyarakat (Abidin & Ilma Ahmad, 2023a).

Tantangan dan kesempatan yang dihadapi oleh perbankan syariah untuk mendukung perekonomian di pondok pesantren

Tantangan perbankan syariah dalam mendukung perekonomian pesantren

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam mendukung perekonomian pesantren adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah di kalangan anggota masyarakat (Abidin & Ilma Ahmad, 2023b). Hal ini dapat menghambat adopsi produk dan layanan perbankan syariah. Namun demikian, terdapat juga peluang untuk pertumbuhan dan ekspansi di sektor ini, seperti meningkatnya permintaan akan solusi keuangan yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan menjawab tantangan-tantangan ini dan memanfaatkan peluang-

peluang ini, bank-bank syariah dapat memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di dalam komunitas pesantren (Fikriyah & Rahmawati, 2022).

Selain itu, membangun kemitraan dengan para pemimpin pesantren dan para ulama untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat perbankan syariah dapat membantu meningkatkan kesadaran dan penerimaan. Menawarkan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai spesifik anggota pesantren juga dapat menarik lebih banyak nasabah. Dengan secara aktif melibatkan masyarakat dan memberikan transparansi dalam operasionalnya, bank syariah dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas, sehingga semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dalam mendukung perekonomian pesantren. Pada akhirnya, dengan mengatasi kendala-kendala tersebut dan memanfaatkan potensi pertumbuhan, perbankan syariah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemakmuran ekonomi komunitas pesantren (Jauhariyah & Setiawaty, 2023).

Sebagai contoh, bank syariah dapat menawarkan rekening tabungan dengan fitur-fitur yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama anggota pesantren, seperti bagi hasil dan bukan bunga. Selain itu, membuat lokakarya edukasi tentang keuangan syariah dan melakukan program penjangkauan di komunitas pesantren dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang manfaat perbankan dengan lembaga syariah (Roziq & Ilma Ahmad, 2024).

Tantangan perbankan syariah dalam mendukung perekonomian pesantren

Penyesuaian produk dan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dan keyakinan khusus anggota pesantren, bank syariah dapat menarik lebih banyak nasabah dan membangun kepercayaan di dalam komunitas ini. Selain itu, dengan berinvestasi di bidang teknologi dan memperluas kemampuan perbankan digital, bank-bank syariah dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan menyediakan layanan yang nyaman dan mudah diakses oleh penghuni pesantren. Secara keseluruhan, masa depan perbankan syariah di komunitas pesantren terlihat cerah, dengan potensi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan inklusi keuangan untuk semua (Ramadhani, 2022).

Dengan pertumbuhan dan kesuksesan perbankan syariah yang berkelanjutan di komunitas pesantren, terdapat potensi besar bagi lembaga-lembaga keuangan ini untuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan (Syahni & Nasirin, 2023). Dengan menawarkan solusi keuangan yang berkelanjutan dan beretika, bank-bank syariah dapat membantu mendukung usaha kecil dan individu dalam mencapai tujuan-tujuan

keuangan mereka. Selain itu, dengan membina hubungan yang kuat dengan para pemimpin dan anggota pesantren, bank-bank syariah dapat semakin memantapkan diri mereka sebagai mitra tepercaya di masyarakat, yang mengarah pada kesuksesan jangka panjang dan kemakmuran bagi semua pihak yang terlibat (Nursiwan, 2023).

Sebagai contoh, bank syariah dapat memberikan pinjaman berbunga rendah kepada usaha kecil lokal yang dijalankan oleh anggota pesantren, yang memungkinkan mereka untuk memperluas operasi mereka dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di masyarakat. Dengan berinvestasi pada usaha-usaha dan individu-individu tersebut, bank syariah dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di komunitas pesantren (Putro et al., 2022).

Rekomendasi upaya peningkatan sistem kerjasama perbankan syariah dan pondok pesantren

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan sistem kerjasama adalah menekankan literasi keuangan di kalangan anggota pesantren, mengembangkan produk dan layanan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan membentuk kemitraan dengan organisasi lokal untuk memberikan dukungan dan sumber daya (Shiddiq et al., 2022). Dengan menerapkan strategi-strategi ini, bank-bank syariah dapat melayani kebutuhan unik komunitas pesantren dengan lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi mereka secara keseluruhan. Selain itu, memupuk budaya kepercayaan dan transparansi melalui komunikasi yang terbuka dan praktik-praktik yang beretika akan membantu memantapkan peran perbankan syariah sebagai sumber daya yang dapat diandalkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat (Muzdalipah & Mahmudi, 2023).

Pada akhirnya, dengan memprioritaskan pendidikan dan inovasi keuangan, bank-bank syariah dapat memberdayakan para anggota pesantren untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai keuangan dan investasi mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan antara bank syariah dan institusi pesantren. Melalui kolaborasi dan rasa saling menghormati, kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan kemakmuran bagi semua pihak yang terlibat (Abidah, 2013).

Sebagai contoh, bank syariah dapat bermitra dengan pesantren untuk menawarkan lokakarya literasi keuangan bagi para siswa dan anggota masyarakat, mengajarkan mereka tentang prinsip-prinsip perbankan syariah dan bagaimana membuat keputusan keuangan yang etis (Al Azhar et al., 2023). Kolaborasi ini tidak hanya akan bermanfaat bagi para

anggota pesantren dengan memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang berharga, namun juga memperkuat reputasi bank syariah sebagai lembaga yang terpercaya dan beretika di masyarakat. Dengan bekerja sama seperti ini, kedua belah pihak dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Maulana & Al Azhar, 2023).

Conclusion

Secara keseluruhan, kemitraan antara bank syariah dan pesantren memiliki potensi untuk memberikan dampak yang besar terhadap literasi keuangan dan keterampilan pengambilan keputusan yang etis bagi para siswa dan anggota masyarakat. Dengan menawarkan lokakarya mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah dan praktik keuangan yang etis, kedua belah pihak berupaya mencapai tujuan bersama untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat bagi individu-individu yang terlibat, namun juga meningkatkan reputasi bank syariah sebagai lembaga yang terpercaya dan beretika. Ke depannya, penting untuk terus membina kemitraan ini dan memperluas inisiatif literasi keuangan agar dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abidah, A. (2013). Pemahaman Dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syari'Ah Di Ponorogo. *Justicia Islamica*, 10(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.144>
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023a). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No1. <https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijaratana/article/view/50>
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023b). Revitalisasi Dompot Digital OVO Invest Luncurkan Layanan Investasi Syariah Tinjauan Maqasid Syariah. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No 2.
- Ahmad, Z. I., Abidin, A. Z., & Syahni, A. (2024). Systematic Literature Review: Variable-Variable yang Mempengaruhi Ketaatan Pembayaran Zakat terhadap Keberkahan Zakat Muzakki. *Jurnal Tijaratana*, Vol 5 No 1.
- AHYAR, M. K. (2018). Literasi Keuangan Syariah Dan Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 191–210. <https://doi.org/10.32678/ijei.v9i2.107>
- Al Azhar, M. F., MSB, S., & MI, A. (2023). Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Regab Rumah Layak Huni Mustahiq Tahun 2022. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No 1.
- Budi Santoso, M. S., Nur Husen, M., Ilma Ahmad, Z., & Dimyati, D. (2024). Restrukturisasi Syariah: Upaya Penyelesaian Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 41–57. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2925>
- Djakfar, M. (2010). Studi Pandangan Elite Pesantren Salafiyah Perkotaan di Sampang Madura. *Jurnal Salam*, 13(1), 147–168.
- Fajar, U., & Manajemen, P. (2022). Analisis Pengembangan Bisnis Berbasis Syariah di Pondok Pesantren Hasniaty (. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 2022–2339. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v3i2.248>
- Fajari, U. N. (2020). Analisis Miskonsepsi Siswa pada Materi Bangun Datar dan Bangun Ruang. *Jurnal Kiprah*, 8(2), 113–122. <https://doi.org/10.31629/kiprah.v8i2.2071>
- Fikriyah, K., & Rahmawati, R. (2022). Analisis Minat Menabung di Bank Syariah Pada Santri Pondok Pesantren Attaqwa Pusat Putri Bekasi. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 54. <https://doi.org/10.31958/ab.v2i1.5443>
- Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). Peran aqasid syariah dan good corporate governace terhadap pertumbuhan laba bank syariah indonesia. *Jurnal Tijaratana*, Vol 5 No 1.
- Hidayati, nur laily, Khoirun, nasirin. muhammad, & Aulia, N. (2021). tinjauan hukum islam terhadap model promosi umroh sistem member card dalam transaksi jual beli di toko busana muslim rabbani jombang. *Tijaratana*, 2(02).
- Ilma Ahmad, Z., Roziq, A., & Abidin, A. Z. (2024). Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 2 No 2.
- Imanto, R., Maftukhatusolikhah, M., & Amri, U. (2021). Analisis peran pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 819–380. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.14641>
- Jauhariyah, N. A., & Setiawaty, U. A. (2023). Pengaruh Pelayanan Islami Dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Nasabah Bsi Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Istiqro*, 9(2), 198–205.

- <https://doi.org/10.30739/istiqro.v9i2.2443>
- M. Shidiq Mukmin. (2023). Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia Pasca Peristiwa Hacking Yang Merugikan Beberapa Nasabah. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 290–295. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.335>
- Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2023). Implementasi Pembiayaan Musyarokah pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *Jurnal Tijarotana*, Vol 4 No 1.
- Muzdalipah, M. M., & Mahmudi, M. (2023). Digitalisasi Perbankan Syariah : Penggunaan Bsi Mobile Di Era Generasi Milenial Di Kota Yogyakarta. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 12. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i1.1241>
- Nasiruddin, M., Umam, S., & Lailatul, F. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Reseller pada Transaksi Jual Beli Kosmetik di Anisa Beauty Care Jombang. *Tijarotana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol 2 No 1.
- Noor, F. Y. D. S. (2011). Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah. *Nalar Fiqh*, 6(1), 65–79.
- Nugraha, A. L., Susilo, A., & Rochman, C. (2021). Peran Perguruan Tinggi Pesantren dalam Implementasi Literasi Ekonomi. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3552>
- Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806>
- Nursiwan, A. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Fintech Dana Syariah dalam Perspektif Hukum Islam. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 60–65. <https://doi.org/10.62070/persya.v1i2.15>
- Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8 No 0.
- Rahayu, I. S. (2016). Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking dengan Menggunakan Kerangka Technology Acceptance Model. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5(2), 137. [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(2\).137-150](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2).137-150)
- Ramadhani, A. (2022). EKSPLOKASI PERAN PESANTREN DALAM MENJAWAB MODERNITAS BANK SYARIAH. *Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 1–9.
- Roziq, A., & Ilma Ahmad, Z. (2024). Enhancing performance: minimizing risk in Islamic banks in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2294519>
- Shiddiq, J., Azizah, N., & Wakhid, A. (2022). Keharusan Pelaku Usaha Menberikan Informasi yang Benar ditinjau dari Hukum Islam dan UUPK. *Jurnal Tijarotana*, Vol 3 No 2.
- Siregar, S. M. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Mobile Banking Syariah dengan Pendekatan Theory of Planned Behavior pada Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara. *Skripsi*, 4, 159–170.
- Sulistiani, S. L., Yunus, M., & Bayuni, E. M. (2019). Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 1–26.
- Syahni, A., & Nasirin, M. K. (2023). Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Ukhuwah. *Jurnal Tijarotana*, Vol 4 No 1.
- Syakur, A. (2011). Optimalisasi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syari' Ah. *Iqtishoduna*, 4(3). <https://doi.org/10.18860/iq.v4i3.305>
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>
- Umam, ulil albab syafiu'ul, & Nasiruddin, M. (2021). analisis yuridis penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor : 93/puu-x/2012. *Tijarotana*, 2.
- Yuhelmi, Y., Trianita, M., Kamela, I., & Rosha, Z. (2022). Peran Literasi Keuangan Dalam Meningkatkan Minat Penggunaan Mobile Banking. *Jurnal Pustaka Manajemen (Pusat Akses Kajian Manajemen)*, 2(1), 20–25. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamanajemen.v2i1.201>
- Zuhirsyan, M. (2018). Membidik Potensi Ekonomi Syariah di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 319–347. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2781>